



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dasar Hukum  1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Nomor SOP : 500.16.7.2 / 491 / 0PMPTSP / 2025
	Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2025
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Pengesahan : 10 Juli 2025
	Disahkan Oleh : a.n BUPATI SUBANG Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nama SOP : PELAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)	 DIKDIK SOLIHIN
Kualifikasi Pelaksana  1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang perizinan 2. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.	
Keterkaitan  SOP Pelayanan per tenant di Mal Pelayanan Publik (MPP)	Peralatan/Perlengkapan  1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan  Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian hasil layanan	Pencatatan dan Pendataan  Mencatat dan mengarsip dokumen hasil layanan

Diagram Alur

